



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJENNY LAMURANGIAN, umur 70 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Kelurahan Tuminting Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SESKA PUKUL, SH,MH, Dan RICKY WULLUR, SH** Advokat/Penasehat Beralamat di Kompleks Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No 6 Kel. Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 Mei 2021 dengan Nomor 503/SK/PN Mnd;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat;**

L a w a n :

PT. Bank Negara Indonesia, tempat kedudukan Dotulolong Lasut No. 1, Kelurahan / Desa Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Penggugat adalah nasabah PT Bank Negara Indonesia (BNI),Tbk Cabang Manado (Tergugat in casu) yang menggunakan fasilitas Kartu Kredit dengan Nomor Kartu: 4575120900013882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun Penggugat memiliki fasilitas Kartu Kredit dari Tergugat namun Penggugat sangat jarang sekali menggunakan Kartu Kredit tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Penggugat mendapat telepon dari Call Center Kartu Kredit BNI (Tergugat in casu) dan menanyakan kepada Penggugat mengenai tagihan pulsa dan karena Penggugat merasa tidak pernah menggunakan kartu kredit BNI untuk membeli/membayar pulsa telepon tersebut maka Penggugat mengatakan kepada Call Center Kartu Kredit BNI (Tergugat in casu) pada saat itu bahwa kartu kredit Penggugat tersebut ditutup saja.
4. Bahwa selain menyampaikan penutupan tersebut pada Call Center Kartu Kredit BNI juga Penggugat telah menyampaikan kepada salah satu karyawan Tergugat bernama Albert untuk memblokir kartu kredit BNI Penggugat tersebut. Hal mana langsung ditindaklanjuti oleh karyawan Tergugat bernama Albert tersebut dengan membuat surat pemblokiran kartu kredit BNI atas nama Penggugat.
5. Bahwa pada sekitar bulan April 2019 Penggugat mendapat Billing Online/lembar tagihan Kartu Kredit BNI dari Tergugat sebesar Rp. 260.216.869.- (dua ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), hal itu sangat mengejutkan Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap tagihan-tagihan Kartu Kredit BNI tersebut karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan transaksi-transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit BNI.
6. Bahwa sanggahan Penggugat dimaksud pada angka 5 di atas tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh Tergugat, malahan pada akhir bulan Oktober 2019 ada dana masuk ke rekening tabungan milik Penggugat, dan secara tiba-tiba tanpa konfirmasi dengan Penggugat sebagai pemilik dana tersebut maka Tergugat telah langsung melakukan pendebitan untuk membayar tagihan kartu kredit BNI sebesar Rp. 313.733.270 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), mengingat pada waktu ada tagihan pulsa dimaksud pada angka 3 di atas Tergugat mengkonfirmasi hal itu kepada Penggugat, lalu mengapa untuk pembayaran yang besar jumlahnya --yang belum tentu benar digunakan Penggugat-- pihak Tergugat TIDAK --sekali lagi TIDAK-- mengkonfirmasi dengan Penggugat, sehingga Tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
7. Bahwa Penggugat sudah mengadukan kejadian ini ke kantor PT Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Manado (Tergugat in casu) dan sudah dua

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan pertemuan, dimana pada tanggal 28 November 2019 telah dilakukan pertemuan pertama antara Penggugat dan Tergugat dan pertemuan kedua terjadi pada tanggal 03 desember 2019. Dan dari pertemuan tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata ada transaksi penggunaan kartu kredit atas nama Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : tanggal 13-03-2019, 05-04-2019, dan 07-05-2019 dan semua transaksi tersebut untuk pembelanjaan - pembelanjaan online, dimana Penggugat tidak mengetahui bahkan tidak pernah melakukan transaksi - transaksi tersebut.

8. Bahwa Penggugat kembali mengadakan pertemuan yang ketiga dengan Tergugat pada tanggal 17-12-2019 dan dari pertemuan tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk mencari tahu di kantor INDOSAT mengenai kartu telepon selular dengan Nomor 08159816375 milik dari Penggugat yang masih terdaftar di data Bank. Yang mana menurut Penggugat juga bahwa Nomor kartu selular tersebut sudah sekitar 10 tahun lebih tidak lagi dipergunakan.
9. Bahwa Penggugat sudah mengikuti permintaan Tergugat untuk mencari tahu ke kantor INDOSAT dan menurut penjelasan pihak INDOSAT bahwa nomor kartu selular tersebut (08159816375) sudah mati atau sudah tidak digunakan lagi sejak tanggal 11-02-2017 dan menurut pihak INDOSAT sejak tanggal 11-02-2019 nomor kartu selular 08159816375 sudah dibeli dan aktif dipergunakan oleh orang yang bernama Eko Hadi Wijaya yang beralamat di Pasar Kupu RT 001/RW 011 Lampung Selatan dan sejak tanggal 11-07-2019 nomor kartu selular tersebut diatas sudah tidak aktif lagi.
10. Bahwa dari uraian angka 7, 8 dan 9 tersebut di atas jelaslah kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim bahwa nomor kartu selular (08159816375) yang terdaftar di sistem BNI, Tergugat in casu, sudah bukan milik Penggugat lagi dan Transaksi-transaksi menggunakan kartu kredit BNI tersebut bukan dilakukan oleh Penggugat sehingga pendebitan Tergugat secara langsung tanpa pemberitahuan/konfirmasi dengan Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut dimaksud pada angka 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat karena sejak pendebitan rekening yang dilakukan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Manado tersebut Penggugat merasa dirugikan karena dana yang ada di rekening tabungan milik Penggugat tidak bisa dinikmati oleh Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



a. Kerugian Materil:

- Uang tabungan milik Penggugat sebesar. Rp. 313.733.270.-
(tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Keuntungan bunga tabungan 2 % per bulan
dari Rp. 313.733.270 tersebut
yakni $2\% \times \text{Rp. 313.733.270} = \text{Rp. 6.274.666}$.
- sejak diautodebet (Juni 2019) sampai gugatan
ini diajukan (Juli 2021) = 25 bulan dan dikalikan
dengan keuntungan bunga
 $= 25 \text{ bulan} \times \text{Rp. 6.274.666} = \text{Rp. 156.866.650.-}$ (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

jadi selama 25 bulan Penggugat mengalami kerugian Rp. 313.733.270 + Rp. 156.866.650 = Rp. 470.599.920.- (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Kerugian Materiil mana akan berlangsung seterusnya sebesar Rp. 6.274.666 (enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan dihitung mulai tanggal gugatan didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

b. Kerugian Immateril:

Bahwa selain kerugian materil tersebut di atas perbuatan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat tersebut juga telah mengalami kerugian imateriil bagi Penggugat, karena dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai pelaku usaha/bisnis akan dinilai tidak baik dari masyarakat kesemuanya itu sesungguhnya merupakan penderitaan yang tidak dapat dinilai dengan materi berapapun juga jumlahnya, tetapi menurut hukum patut dipertimbangkan oleh Pengadilan secara ex aequo et bono yang bagi Penggugat adalah minimal sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah).

12. Bahwa pada bulan April 2020 Penggugat telah melayangkan surat perihal pengajuan complain dan permohonan refund kepada Tergugat namun sampai dengan saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sangat kecewa dengan tindakan Tergugat mengingat Penggugat sudah sejak lama menjadi nasabah EMERALD di Bank BNI, Tergugat in casu, namun kejadian ini tidak ditangani dengan serius oleh Tergugat sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain untuk menuntut keadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



14. Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi hampa (illusor) maka untuk menjamin gugatan ini Penggugat mohon agar harta kekayaan Tergugat dikenakan sita jaminan (Conservatoir Beslag).

15. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat maka beralasan hukum (Pasal 191 RBg) bagi Penggugat untuk mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili gugatan ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan pada angka 1 s.d. 15 tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba tanpa konfirmasi dengan Penggugat sebagai pemilik dana telah langsung melakukan pengebetan untuk membayar tagihan kartu kredit BNI sebesar Rp. 313.733.270 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak digunakan oleh Penggugat dimaksud pada angka 6 dan 10 tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian:
 - a. Kerugian materiil sebesar **Rp. 470.599.920.- (empat ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)**, berikut sebesar Rp. 6.274.666 (enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan dihitung mulai tanggal gugatan didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan sebagaimana telah dirinci dalam posita gugatan angka 11.a.
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dalam posita gugatan angka 11.b.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir SESKA PUKUL, SH,MH, Dan RICKY WULLUR, SH Advokat/Penasehat Beralamat di Kompleks Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Boulevard E No 6 Kel. Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 04 Mei 2021 dengan Nomor 503/SK/PN Mnd, begitupun dengan Tergugat hadir pula kuasa hukumnya bernama: SAMUEL MARAJA AGUNG NASUTIAN, HERMAN MICHAEL JOHAN ULAEN, BHAKTIARSA BAGUS SYAIFULLAH, PAUDI RHYANDIA MARTEN PANTOUW Dan RAMA INDRA KASPAROV AROR, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor W11/12.1/029, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor Register 948/SK/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RELLY DOMINGGUS BEHUKU, S.H., M.J, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat pada gugatannya yang pada intinya mengenai adanya transaksi-transaksi pembayaran yang tidak diketahui Penggugat yang menyebabkan Penggugat dirugikan.
- 2) Bahwa terhadap adanya transaksi-transaksi pembayaran yang tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas,

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah salah dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

- 3) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya memperlakukan transaksi-transaksi pembayaran yang tidak dikenali yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang merupakan produk dari Tergugat.
- 4) Bahwa Penggugat adalah pemegang kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000.
- 5) Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa kartu kredit dari Tergugat adalah media yang memudahkan Penggugat untuk melakukan transaksi-transaksi pembayaran.
- 6) Bahwa berdasarkan data pada sistem Tergugat, diketahui bahwa Penggugat melakukan transaksi-transaksi pembayaran tersebut dilakukan melalui perusahaan aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce).
- 7) Bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 milik Penggugat terdapat transaksi yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Nama Merchant	Nominal (Rp)
1	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
2	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
3	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
4	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
5	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
6	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
7	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
8	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
9	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
10	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
11	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
12	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	1.000.000
14	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	13.999.000
15	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	17.599.750
16	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	25.934.650
17	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	37.641.750
18	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	46.013.451
19	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	55.247.000
20	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	58.814.250
21	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	67.044.000
		Total	335.344.351

8) Bahwa apabila Penggugat memperlakukan transaksi-transaksi yang dilakukan maka sudah seharusnya Penggugat menarik seluruh perusahaan aplikasi/merchant perdagangan elektronik (e-commerce) yang memproses transaksi-transaksi dimaksud sebagai Tergugat.

9) Bahwa alasan menarik perusahaan aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 8 di atas adalah bertujuan agar Penggugat dapat membuktikan keabsahan dari transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut.

10) Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

b. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada gugatannya karena tidak jelasnya wanprestasi serta objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sendiri.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



- 2) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita 7 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat transaksi-transaksi yang tidak dikenali oleh Penggugat.
- 3) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita nomor 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memenuhi kerugian materiil dan immateriil.
- 4) Bahwa Penggugat dalam dalilnya tersebut di atas mempermasalahkan adanya transaksi-transaksi yang tidak dikenali yang membuat Penggugat merasa dirugikan.
- 5) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak dikenali yang didalilkan tersebut dengan jelas.
- 6) Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak diketahuinya dalam dalil-dalil gugatannya dengan jelas sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi dan solusi terhadap permasalahan tersebut.
- 7) Bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 milik Penggugat terdapat transaksi yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Nama Merchant	Nominal (Rp)
1	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
2	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
3	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
4	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
5	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
6	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
7	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
8	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
9	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
10	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
11	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
12	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402	995.300

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



		ID	
13	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	1.000.000
14	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	13.999.000
15	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	17.599.750
16	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	25.934.650
17	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	37.641.750
18	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	46.013.451
19	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	55.247.000
20	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	58.814.250
21	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	67.044.000
		Total	335.344.351

- 8) Bahwa kode One Time Password (OTP) telah dikirimkan kepada nomor telepon Penggugat yang didaftarkan dan terdaftar pada sistem Tergugat pada saat transaksi-transaksi tersebut terjadi yaitu 08159816375.
- 9) Bahwa SMS Notifikasi transaksi juga telah dikirimkan kepada nomor telepon Penggugat yang didaftarkan yaitu 08159816375.
- 10) Bahwa dengan adanya pengiriman kode OTP dan SMS Notifikasi transaksi kepada nomor telepon yang didaftarkan Penggugat tersebut maka Penggugat telah menyetujui adanya transaksi-transaksi berdasarkan data transaksi kartu kredit Penggugat tersebut.
- 11) Bahwa dengan adanya pengiriman kode OTP dan SMS Notifikasi transaksi sebagaimana dimaksud pada poin 10 di atas, maka sudah jelas bahwa transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi *secure* (aman) atau transaksi yang valid dimana Penggugat sebagai pemilik kartu kredit telah menerima kode OTP yang dikirim ke nomor telepon yang terdaftar di sistem Tergugat. Hal ini sejalan dengan fungsi



OTP yaitu sebagai kode otorisasi/otentikasi atas transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit.

12) Bahwa dengan adanya fakta bahwa transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang dilakukan Penggugat sendiri maka sangat tidak beralasan jika Penggugat menuntut kerugian materiil dan immaterial kepada Tergugat.

13) Bahwa dengan tidak mampunya Penggugat menjelaskan wanprestasi serta objek gugatan dalam dalil-dalilnya dan didapatkannya fakta bahwa transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi yang aman (*secure*), maka agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

c. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consorsium*).

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 8, 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melakukan pendebetan terhadap transaksi pada kartu kredit Penggugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena nomor telepon 08159816375 milik Penggugat sudah tidak digunakan oleh Penggugat sejak 10 tahun lalu.
- 2) Bahwa nomor telepon 08159816375 milik Penggugat adalah nomor telepon yang didaftarkan Penggugat untuk kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 sejak tanggal 25 September 2015, dan nomor telepon tersebut masih terdaftar sebagai nomor telepon Penggugat di sistem Tergugat pada saat transaksi-transaksi menggunakan kartu kredit Penggugat tersebut terjadi.
- 3) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita 8 yang menyatakan nomor telepon telah tidak digunakan selama 10 tahun lalu.
- 4) Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa nomor telepon 08159816375 milik Penggugat telah tidak digunakan sejak 10 tahun lalu, maka seharusnya Penggugat menarik provider telekomunikasi yakni PT Indosat Tbk selaku perusahaan yang menaungi nomor telepon 08159816375 sebagai pihak dalam perkara a quo.

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



- 5) Bahwa Penggugat perlu menarik provider telekomunikasi yang menaungi nomor telepon 08159816375 sebagai pihak dalam perkara a quo karena pihak provider telekomunikasi tersebut adalah pihak yang memiliki peranan penting untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi terhadap aktivasi nomor telepon 08159816375.
- 6) Bahwa pentingnya aktivasi nomor telepon 08159816375 dikarenakan nomor telepon tersebut digunakan sebagai nomor telepon dalam data Penggugat sebagai pemegang kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 sejak tanggal 25 September 2015.
- 7) Bahwa Penggugat faktanya tidak menarik provider telekomunikasi yang menaungi nomor telepon 08159816375 sebagai pihak dalam perkara a quo maka jelaslah terdapat kondisi bahwa dalam perkara a quo ini terdapat kurang pihak.
- 8) Bahwa selain tidak menarik provider telekomunikasi yang menaungi nomor telepon 08159816375, Penggugat juga tidak menarik perusahaan aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai Tergugat.
- 9) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya memperlakukan transaksi-transaksi pembayaran yang tidak dikenali yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang merupakan produk dari Tergugat.
- 10) Bahwa Penggugat adalah pemegang kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 sejak tanggal 25 September 2015.
- 11) Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa kartu kredit dari Tergugat adalah media yang memudahkan Penggugat untuk melakukan transaksi-transaksi pembayaran.
- 12) Bahwa apabila Penggugat memperlakukan transaksi-transaksi yang dilakukan maka sudah seharusnya Penggugat menarik perusahaan aplikasi perdagangan elektronik/Merchant (e-commerce) sebagai Tergugat.
- 13) Bahwa *merchant-merchant* tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini dikarenakan *merchant-merchant* tersebut memiliki peran yang penting dalam setiap transaksi-transaksi yang berasal dari kartu kredit milik Penggugat yaitu sebagai pihak penjual dalam transaksi jual beli barang yang dipermasalahkan

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



oleh Penggugat sehingga mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat serta dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan transaksi-transaksi yang berasal dari Kartu Kredit milik Penggugat.

- 14) Bahwa dengan tidak disertakannya provider telekomunikasi dan perusahaan aplikasi perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan PENGGUGAT yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan :

Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

- 15) Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” pada halaman 112 dijelaskan bahwa salah satu bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

- 16) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT dalam atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian **DALAM POKOK PERKARA** berikut ini.

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

a. Kedudukan Tergugat.

- 1) Bahwa pada Perkara *a quo*, Tergugat yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah kreditur atas fasilitas kartu kredit dengan produk Kartu Kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 sejak tanggal 25 September 2015 dengan nomor telepon yang terdaftar di sistem yaitu 08159816375.
- 2) Bahwa mengingat dalam perkara *a quo*, objek sengketa yang dipermasalahkan adalah terkait Kartu Kredit milik Penggugat, maka dalam hal ini kedudukan Tergugat adalah sebagai kreditur dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa perlu dan berkewajiban untuk menjelaskan dengan terang benderang dan nyata di dalam Perkara *a quo*.

b. Penggugat tidak menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak diketahui.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 7 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat transaksi-transaksi yang tidak dikenali oleh Penggugat.
- 2) Bahwa Penggugat tidak menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak dikenali yang didalilkan tersebut dengan jelas.
- 3) Bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak diketahuinya dalam dalil-dalil gugatannya dengan jelas sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi dan solusi terhadap permasalahan tersebut.
- 4) Bahwa berdasarkan data yang diperoleh pada BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 milik Penggugat terdapat transaksi yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Nama Merchant	Nominal (Rp)
1	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
2	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
3	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
4	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
5	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



6	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
7	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
8	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
9	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
10	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
11	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
12	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
13	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	1.000.000
14	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	13.999.000
15	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	17.599.750
16	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	25.934.650
17	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	37.641.750
18	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	46.013.451
19	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	55.247.000
20	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	58.814.250
21	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	67.044.000
		Total	335.344.351

- 5) Bahwa kode One Time Password (OTP) telah dikirimkan kepada nomor telepon Penggugat yang didaftarkan dan terdaftar pada sistem Tergugat pada saat transaksi-transaksi tersebut terjadi yaitu 08159816375.
- 6) Bahwa SMS Notifikasi transaksi juga telah dikirimkan kepada nomor telepon Penggugat yang didaftarkan yaitu 08159816375.
- 7) Bahwa dengan adanya pengiriman kode OTP dan SMS Notifikasi transaksi kepada nomor telepon yang didaftarkan Penggugat

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



tersebut maka Penggugat telah menyetujui adanya transaksi-transaksi berdasarkan data transaksi kartu kredit Penggugat tersebut dan transaksi dikategorikan sebagai transaksi *secure* (aman) atau transaksi yang valid dimana Penggugat sebagai pemilik kartu kredit telah menerima kode OTP yang dikirim ke nomor telepon yang terdaftar di sistem Tergugat. Hal ini sejalan dengan fungsi OTP yaitu sebagai kode otorisasi/otentikasi atas transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit.

- 8) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan transaksi-transaksi yang dianggapnya tidak dikenal tersebut dan terhadap dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

c. Tergugat telah menindaklanjuti Komplain dari Penggugat dengan baik.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 3, 6, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti complain Penggugat secara serius.
- 2) Bahwa Penggugat adalah nasabah dan pemegang kartu kredit dari Tergugat sehingga Tergugat harus memberikan layanan yang baik terhadap Penggugat termasuk dengan menindaklanjuti komplain Penggugat dengan baik.
- 3) Bahwa terhadap komplain Penggugat tersebut, Tergugat telah menindaklanjuti dengan baik.
- 4) Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Tergugat telah menghubungi Penggugat ke nomor telepon Penggugat yang terdaftar dalam sistem namun Penggugat tidak berhasil dihubungi.
- 5) Bahwa dengan tidak dapat dihubungnya Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas, maka Tergugat dengan itikad baik dan melindungi Penggugat dari dugaan *fraud*, kemudian melakukan pemblokiran sementara atas kartu kredit milik Penggugat dimaksud demi keamanan.
- 6) Bahwa hasil informasi yang Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas yaitu Tergugat dapat membantu untuk memblokir kartu tersebut dan mengirimkan kartu pengganti ke alamat rumah yang terdaftar di sistem.



- 7) Bahwa terhadap pemblokiran kartu dan pengiriman kartu pengganti sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, Penggugat menyetujuinya.
- 8) Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah Tergugat sampaikan di atas, mulai dari pemblokiran sementara demi keamanan data Penggugat, menginformasikan transaksi yang dilakukan Penggugat kepada yang bersangkutan, hingga inisiatif penawaran pengurusan kartu kredit pengganti kepada Penggugat, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat sangat kooperatif dan memberikan usaha yang terbaik untuk membantu dan menindaklanjuti komplain dari Penggugat
- 9) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 3, 6, 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti complain Penggugat secara serius adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan.

d. Tergugat telah menindaklanjuti dan memeriksa sanggahan Penggugat dengan baik dan serius.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa sanggahan yang dilakukan Penggugat tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Tergugat.
- 2) Bahwa Tergugat telah menerima dan menindaklanjuti sanggahan dari Penggugat terhadap transaksi pada kartu kredit Penggugat dengan baik.
- 3) Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat datang ke kantor cabang Tergugat di Manado, Sulawesi Utara untuk mengajukan sanggahan terhadap transaksi pada kartu kredit milik Penggugat.
- 4) Bahwa Tergugat dengan penuh itikad baik mengirimkan dokumen sanggahan dari Penggugat kepada unit terkait pada Tergugat.
- 5) Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, hasil pengecekan dokumen sanggahan dari Penggugat diketahui terdapat data yang belum disampaikan yaitu tagihan Kartu Kredit Penggugat sebagaimana tercantum dalam *billing statement* Penggugat.
- 6) Bahwa dengan adanya data yang perlu dikoreksi sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas, maka Tergugat dengan penuh itikad baik menyampaikan kepada Penggugat untuk diperbaiki.



- 7) Bahwa pada 4 April 2019, Penggugat datang ke kantor cabang Tergugat di Manado, Sulawesi Utara untuk mengisi dan menandatangani form sanggahan (*dispute*) yang sesuai dengan tagihan pada *billing statement* yang dimuat pada surat tagihan kartu kredit (*billing statement*) Penggugat.
- 8) Bahwa terhadap dokumen form sanggahan sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas, unit terkait melakukan pemeriksaan terkait transaksi-transaksi yang disanggah oleh Penggugat, yang mana transaksi-transaksi tersebut sebagai berikut:

No	Tgl Transaksi	Nama Merchant	Nominal (Rp)
1	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
2	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
3	18/02/2019	Sepulsa.com-IPG Jakarta ID	1.030.000
4	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
5	13/03/2019	Shopee ID-IPG Jakarta ID	1.000.000
6	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
7	13/03/2019	VT-Bukalapak JKT ID	992.000
8	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
9	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
10	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
11	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
12	13/03/2019	Elevania.co.-201903136402 ID	995.300
13	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	1.000.000
14	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	13.999.000
15	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	17.599.750
16	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	25.934.650
17	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	37.641.750
18	13/03/2019	Tokopedia.com INST-IPG : 0/03	46.013.451



19	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	55.247.000
20	13/03/2019	Bukalapak.com INST-IPG : 0/03	58.814.250
21	13/03/2019	VT-Jingdong Jakarta ID	67.044.000
Total			335.344.351

9) Bahwa pada 29 Juli 2019, unit terkait Tergugat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi yang disanggah sebagaimana dimaksud pada poin 8 di atas menyampaikan hasil sanggahan transaksi Penggugat dengan hasil bahwa transaksi-transaksi yang disanggah merupakan transaksi *secure* atau transaksi valid, yang merupakan transaksi yang telah dilengkapi sistem pengamanan untuk melindungi pemilik Kartu Kredit yaitu berupa OTP, yang merupakan kode otorisasi/verifikasi yang telah dikirimkan ke nomor telepon Penggugat yang terdaftar dalam sistem Tergugat pada saat transaksi terjadi.

10) Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Tergugat sampaikan di atas, mulai dari penerimaan sanggahan dari Penggugat, menindaklanjuti sanggahan tersebut hingga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sanggahan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah menindaklanjuti dan memeriksa sanggahan Penggugat dengan baik dan serius.

11) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa sanggahan yang dilakukan Penggugat tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan.

e. Penggugat memberikan data dan/atau informasi yang menyesatkan kepada Tergugat.

1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada posita nomor 8 yang pada intinya menyatakan bahwa nomor telepon 08159816375 milik Penggugat sudah tidak digunakan oleh Penggugat sejak 10 tahun lalu.

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



- 2) Bahwa Penggugat telah mendaftarkan nomor telepon 08159816375 milik Penggugat tersebut sebagai data nomor telepon untuk kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 yang dibuka pada 25 September 2015.
- 3) Bahwa apabila memang nomor 08159816375 milik Penggugat tersebut telah tidak digunakan sejak 10 tahun lalu lantas menjadi pertanyaan, mengapa masih didaftarkan untuk keperluan pembukaan kartu kredit pada Tergugat.
- 4) Bahwa pada saat mengisi form pembukaan kartu kredit, Penggugat telah memberikan pernyataan/ persetujuan dan kuasa, yang mana menyatakan semua data informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat indikasi ketidakjujuran dan iktikad buruk dari Penggugat kepada Tergugat yaitu telah memberikan data dan/atau informasi yang menyesatkan.
- 6) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil Penggugat pada Posita nomor 8 yang pada intinya menyatakan bahwa nomor telepon 08159816375 milik Penggugat sudah tidak digunakan oleh Penggugat sejak 10 tahun lalu adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

f. Penggugat tidak memperbarui nomor telepon pada Tergugat meskipun mengetahui nomor telepon tersebut telah tidak digunakan.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita nomor 8, 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melakukan pengebetan terhadap transaksi pada kartu kredit Penggugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena nomor telepon 08159816375 milik Penggugat sudah tidak digunakan oleh Penggugat sejak 10 tahun lalu.
- 2) Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa kartu kredit BNI Visa Infinite nomor: 4575120900013882 dengan batas limit Rp 300.000.000 dibuka pada 25 September 2015.



- 3) Bahwa transaksi-transaksi yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya terjadi pada 2019 atau hanya sekitar 4 tahun dari waktu pembukaan kartu kredit Penggugat.
- 4) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa nomor telepon 08159816375 tidak digunakan sejak 10 tahun lalu adalah dalil yang menyesatkan dan sangat tidak bertanggungjawab karena pembukaan kartu kredit Penggugat terjadi pada 25 September 2015 atau kurang dari 10 tahun sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
- 5) Bahwa jika memang nomor telepon 08159816375 tidak digunakan sejak 10 tahun lalu maka jika dihitung mundur dari tahun 2019 maka nomor telepon tersebut sudah tidak digunakan sejak tahun 2009.
- 6) Bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada posita 9 gugatan, yang pada intinya mendalilkan bahwa nomor telepon 08159816375 telah tidak aktif sejak 2017 sedangkan Penggugat pada dalil gugatannya menyampaikan nomor tersebut tidak digunakan sejak 10 tahun lalu.
- 7) Bahwa hal di atas sungguh membingungkan bagi Tergugat karena Penggugat dengan sendirinya telah tidak konsisten dalam menyatakan sejak kapan nomor telepon 08159816375 tidak aktif dan digunakan oleh Penggugat.
- 8) Bahwa kehadiran nomor telepon adalah unsur yang penting karena nomor telepon berfungsi sebagai alat penyampaian one time password (OTP) agar Penggugat sebagai pengguna kartu kredit dapat melakukan transaksi secara aman, nyaman dan mudah serta sekaligus berfungsi sebagai SMS Notifikasi terhadap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut.
- 9) Bahwa jika memang nomor telepon 08159816375 telah tidak digunakan lagi oleh Penggugat, maka Penggugat sudah seharusnya melakukan perubahan data nomor telepon demi kenyamanan Penggugat dalam melakukan transaksi menggunakan kartu kreditnya.
- 10) Bahwa ketentuan terkait kewajiban pemegang kartu kredit untuk menyampaikan perubahan data pemegang kartu kredit terdapat pada Buku Petunjuk Penggunaan Kartu Kredit nomor 13 yang menyatakan bahwa,
“Perubahan Alamat

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Alamat dan nomor telepon Pemegang Kartu (rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan BNI Card Center adalah alamat dan nomor telepon yang tercatat terakhir di BNI Card Center.*
- b. *Bila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu Wajib menyampaikan pemberitahuan ke BNI Card Center melalui Layanan 24 Jam BNI Call di 1500046 atau datang langsung ke Walk in Center Kartu Kredit BNI Terdekat”.*
- 11) Bahwa pada saat mengisi form pembukaan kartu kredit, Penggugat telah memberikan pernyataan/ persetujuan dan kuasa, yang mana pada poin menyatakan bahwa, “*memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun*”.
- 12) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, tim FCA EDU yang merupakan unit dari Tergugat telah melakukan edukasi kepada Penggugat untuk melakukan pengkinian data (*updating*) termasuk namun tidak terbatas pada penggantian nomor telepon karena kewenangan untuk melakukan pengkinian data tersebut adalah berdasarkan permohonan dari Penggugat.
- 13) Bahwa dengan tidak diperbaruinya data nomor telepon oleh Penggugat maka Penggugat telah terbukti tidak mengikuti syarat dan ketentuan dari Tergugat sehingga salah jika Penggugat malah justru menyalahkan Tergugat terkait data nomor telepon yang tidak dilakukan pengkinian (*updating*) data karena memang Penggugat yang tidak melakukan pengkinian tersebut.
- 14) Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019, unit terkait Tergugat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi yang disanggah oleh Penggugat menyampaikan hasil sanggahan transaksi Penggugat dengan hasil transaksi aman (*secured*).
- 15) Bahwa Penggugat belum juga membayar tagihan kartu kredit terhadap transaksi-transaksi dimaksud walaupun telah diingatkan oleh Tergugat melalui lembar penagihan (*billing statement*) terakhir pada tanggal 7 Juli 2019.
- 16) Bahwa mengingat belum juga terdapat pembayaran atas tagihan kartu kredit milik Penggugat dimaksud, maka pada tanggal 26 November 2019, Tergugat melakukan pendebitan pada rekening simpanan Penggugat yang terafiliasi dengan Nomor kartu kredit Penggugat nomor 4575120900013882 sebesar Rp 325.465.505,-

- Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima).

17) Bahwa pendebitan yang dilakukan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 15 di atas adalah pendebitan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Penggugat pada kartu kreditnya setelah hasil pemeriksaan terhadap dokumen sanggahan Penggugat telah selesai dengan hasil transaksi aman (secured).

18) Bahwa pelaksanaan pendebitan tersebut sejalan pada ketentuan yang diatur dalam Formulir Aplikasi Kartu Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat bagian Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa Poin f, yang mengatur sebagai berikut :

“Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar. Untuk kepentingan penerbitan kartu kredit BNI dan selama menjadi pemegang kartu kredit BNI nantinya, saya memberikan persetujuan dan/atau kuasa kepada BNI untuk :

Memblokir/mendebet/mencairkan rekening giro, deposito atau tabungan saya yang ada di BNI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan kartu (kartu utama maupun kartu tambahan) dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.”

19) Bahwa dengan demikian pendebitan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada poin 16 di atas adalah ketentuan yang memang seharusnya dilakukan dalam aktivitas transaksi kartu kredit sebagai pembayaran atas kredit yang dilakukan Penggugat melalui kartu kreditnya.

20) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil Penggugat pada Posita nomor 8, 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat melakukan pendebitan terhadap transaksi pada kartu kredit Penggugat sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena nomor telepon 08159816375 milik

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Penggugat sudah tidak digunakan oleh Penggugat sejak 10 tahun lalu adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

g. Tuntutan Penggugat terhadap kerugian materiil dan immaterial tidak berdasar dan beralasan hukum.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita nomor 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar memenuhi kerugian materiil dan immaterial.
- 2) Bahwa pendebitan yang dilakukan pada rekening simpanan Penggugat adalah ketentuan yang memang seharusnya dilakukan dalam aktivitas transaksi kartu kredit sebagai pembayaran atas kredit yang dilakukan Penggugat melalui kartu kreditnya sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin f butir 18 di atas.
- 3) Bahwa pendebitan dilakukan pada rekening simpanan yang merupakan afiliasi terhadap kartu kredit Penggugat nomor 4575120900013882.
- 4) Bahwa fungsi adanya rekening simpanan yang berafiliasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas agar Penggugat dapat dengan mudah melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui kartu kreditnya.
- 5) Bahwa dalil Penggugat yang menghitung bunga tahunan dengan besaran 2% per bulan sebagai kerugian materiil sangatlah menyesatkan dan menunjukkan bahwa Penggugat gagal memahami makna dari kerugian materiil.
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah gagal memahami makna kerugian materiil yang didalilkan karena pada dasarnya itu bukan merupakan kerugian materiil yang dialami Penggugat, melainkan kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran atas tagihan transaksi melalui kartu kredit yang dilakukan oleh Penggugat.
- 7) Bahwa tuntutan kerugian immaterial minimal Rp 3.000.000.000.- (Tiga Miliar Rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ngada tanpa ada perhitungan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga agar Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian immaterial Penggugat.
- 8) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil Penggugat pada Posita nomor 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



menuntut Tergugat agar memenuhi kerugian materiil dan immateriil sangat tidak berdasar dan beralasan hukum.

h. Tuntutan Penggugat untuk sita jaminan tidak berdasar dan beralasan hukum

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Posita nomor 14 yang pada intinya menyatakan bahwa agar dilakukan sita jaminan terhadap Tergugat.
- 2) Bahwa sebelum suatu penetapan sita ditetapkan atas aset milik Tergugat, Penggugat harus membuktikan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, dan bertujuan untuk menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.
- 3) Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta hukum atau bukti untuk membuktikan salah satu dari kedua unsur tersebut di atas, karena itu tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan ataupun mengalihkan harta bendanya yang bertujuan menjauhkan harta bendanya dari Penggugat.
- 4) Bahwa Mahkamah Agung RI telah menegaskan syarat-syarat permohonan sita jaminan yaitu sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 perihal sita jaminan.
- 5) Bahwa disamping itu, Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 telah mempertimbangkan :
"Apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan".
- 6) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sudah sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil Penggugat pada Posita nomor 14 yang pada intinya menyatakan bahwa agar dilakukan sita jaminan terhadap Tergugat adalah dalil yang berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi, kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat.

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Formulir Aplikasi Kartu Kredit BNI Visa Infinite an. TJENNY LAMURANGIAN (Penggugat) adalah mengikat dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah merupakan Pemegang Kartu BNI Visa Infinite No. Kartu 4575120900013882 yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan pendebetan rekening afiliasi milik Penggugat untuk penyelesaian kewajiban kartu kredit Penggugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat membayar ganti kerugian adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
6. Menyatakan permintaan Penggugat untuk sita jaminan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono / In Goede Justitie*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 November 2021, dan telah ditanggapi dengan Duplik tertanggal 9 Desember 2021, dan selengkapanya dari Replik maupun Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengajuan Komplian dan Permohonan Refund atas nama TJENNY LAMURANGIAN, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Informasi Hasil Dispute tertanggal 29 – 07 – 2019 yang ditandatangani oleh Amelia Novanti selaku Manager Interchange, tanpa asli yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Indosat tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ati Kusuma Pratiwi, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Albert A. Mokodongan, tanpa asli yang diberi tanda bukti P-4.a;
5. Foto percakapan dari Whatsapp dengan Albert A. Mokodongan tanpa asli yang diberi tanda bukti P-4.b;
6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Albert A. Mokodongan, sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti P-5;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Sistem Daftar pembayaran melalui e-commerce serta dokumen OTP dan SMS Notifikasi yang telah dikirimkan kepada nomor telpon Penggugat yaitu 08159816375 pada saat melakukan transaksi pada e-commerce, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy kartu pengganti yang telah dikirim ke Tjenny Lamurangian pada tanggal 25 Februari 2019, tanpa asli yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah dikirimkan kepada Ibu Tjenny Lamurangian Nomor BSK/8/ITR/38293 perihal Surat Informasi hasil Dispute tanggal 29 Juli 2019, tanpa asli yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah dikirimkan kepada Ibu Tjenny Lamurangian No BCCC/CC2/19244/2020 perihal Informasi Kartu Kredit BNI tanggal 13 Agustus 2020, tanpa asli yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy lembar Penagihan Kartu Kredit BNI kepada Ibu Tjenny Lamurangian pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019, tanpa asli yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan perubahan data nomor telepon tanggal 28 Mei 2019, sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Formulir Aplikasi pengajuan pembukaan kartu kredit an. Tjenny Lamurangian pada tanggal 25 September 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Pendebetan Rekening Kartu Kredit dari Tjenny Lamurangian selaku Pemegang Kartu Kredit (Card Holder), sesuai dengan asli yang diberi tanda bukti T-8;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, masing-masing pada tanggal kemudian Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, tertanggal 24 Maret 2022, dimana Kesimpulan yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah terlampir dalam berita acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya seperti di bawah ini;

A. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan pada intinya mengenai transaksi-transaksi pembayaran yang tidak dikenali yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang merupakan produk dari Tergugat, sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan transaksi-transaksi yang dilakukan maka sudah seharusnya Penggugat menarik semua perusahaan aplikasi/merchant perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memproses transaksi-transaksi dimaksud sebagai Tergugat, yang bertujuan agar Penggugat dapat membuktikan keabsahan dari transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut.

B. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak dikenali yang didalilkan tersebut dengan jelas dan seharusnya Penggugat menjelaskan transaksi-transaksi yang tidak diketahuinya dalam dalil-dalil gugatannya dengan jelas sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consorsium*).

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa nomor telepon 08159816375 milik Penggugat telah tidak digunakan sejak 10 tahun lalu, maka

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



seharusnya Penggugat menarik provider telekomunikasi yakni PT Indosat Tbk selaku perusahaan yang menaungi nomor telepon 08159816375 sebagai pihak dalam perkara a quo, karena provider telekomunikasi yang menaungi nomor telepon 08159816375 sebagai pihak dalam perkara a quo karena pihak provider telekomunikasi tersebut adalah pihak yang memiliki peranan penting untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi terhadap aktivasi nomor telepon 08159816375.

Menimbang, bahwa mencermati semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa untuk menentukan mengenai transaksi-transaksi pembayaran yang tidak dikenali yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang merupakan produk dari Tergugat, atau kedudukan nomor telepon 08159816375 milik Penggugat yang telah tidak digunakan sejak 10 tahun lalu, sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat, haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara karena penentuan benar tidaknya materi eksepsi Tergugat harus mempertimbangkan segenap bukti-bukti dari kedua belah pihak, sehingga eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba tanpa konfirmasi dengan Penggugat sebagai pemilik dana telah langsung melakukan pendebetan untuk membayar tagihan kartu kredit BNI sebesar Rp. 313.733.270 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak digunakan oleh Penggugat dimaksud pada angka 6 dan 10 tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat menanggapi dengan dalil bantahan bahwa perbuatan Tergugat dalam melakukan pendebetan rekening afiliasi milik Penggugat untuk penyelesaian kewajiban kartu kredit Penggugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas demikian pula Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 bukti surat demikian pula dengan Tergugat guna membuktikan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan T-1 sampai dengan T-8 Bukti Surat;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.1 berupa Surat dari Penggugat Tertanggal April 2020 yang ditujukan kepada Tergugat yaitu Direkur Utama PT. BNI Perihal Pengajuan komplain dan permohonan refund, dimana dalam surat tersebut Penggugat sebagai nasabah emerald BNI hendak membuktikan mengenai adanya pendebitan autodebet di rekening tabungan Penggugat tas tagihan kartu kredit sebesar Rp. 313.733.270,- (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), padahal transaksi-transaksi di kartu kredit tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai bukan transaksi yang dilakukannya adalah:

No	Tanggal transaksi	Merchant	Nominal (Rp)
	457512*****3882		
1	18-02-2019	Sepulsa.com-IPG	1030000
2	18-02-2019	Sepulsa.com-IPG	1030000
3	18-02-2019	Sepulsa.com-IPG	1030000
4	13-03-2019	VT-Bukalapak	992000
5	13-03-2019	VT-Bukalapak	992000
6	13-03-2019	ELEVENIA.CO.-201903136402	995300
7	13-03-2019	ELEVENIA.CO.-201903136402	995300
8	13-03-2019	ELEVENIA.CO.-201903136402	995300
9	13-03-2019	ELEVENIA.CO.-201903136402	995300

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	13-03-2019	ELEVENIA.CO.-201903136402	995300
11	13-03-2019	SHOPEE ID-IPG	1000000
12	13-03-2019	SHOPEE ID-IPG	1000000
13	13-03-2019	VT-JINGDONG	1000000
14	13-03-2019	BUKALAPAK.COM INST-IPG :0/03	17599750
15	13-03-2019	BUKALAPAK.COM INST-IPG :0/03	37641750
16	13-03-2019	TOKOPEDIA.COM INST-IPG :0/03	46013451
17	13-03-2019	VT-JINGDONG	13999000
18	13-03-2019	VT-JINGDONG	55247000
19	13-03-2019	VT-JINGDONG	67044000
20	13-03-2019	BUKALAPAK.COM INST-IPG :0/03	58814250
No	Tanggal transaksi	Merchant	Nominal (Rp)
	451249*****8730		
1	13-03-2019	SHOPEE ID-IPG	1000000
2	13-03-2019	SHOPEE ID-IPG	1000000
3	13-03-2019	SHOPEE ID-IPG	20300000
4	13-03-2019	ELEVENIA.CO	995300
5	13-03-2019	ELEVENIA.CO	995300
6	13-03-2019	ELEVENIA.CO	995300
7	13-03-2019	ELEVENIA.CO	995300
8	13-03-2019	ELEVENIA.CO	995300
9	13-03-2019	VT-JINGDONG	12975000
10	13-03-2019	VT-JINGDONG	40297000
11	13-03-2019	VT-JINGDONG	99844200

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



12	13-03-2019	TOKOPEDIA.COM INST-IPG :0/03	20814306
13	13-03-2019	TOKOPEDIA.COM INST-IPG :0/03	20814306

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti P.4.a berupa Surat pernyataan dari Albert A. Mokodongan yang tidak ditandatangani olehnya yang sama isinya dengan Bukti P.4.b berupa Whatsapp dari Albert BNI, yang berhubungan pula dengan Bukti P.5 berupa Surat Pernyataan dari Albert A. Mokodongan yang menyatakan bahwa saya (Albert Mokodongan) menerima telepon dari Ibu Tjenny Lamurangian (penggugat) pada Tahun 2019 atas permintaan ybs untuk memblokir kartu kredit ybs. Pada saat itu juga saya langsung menghubungi bagian kartu kredit untuk meneruskan permintaan ybs perihal untuk memblokir kartu kredit sesuai permintaan Ibu Tjenny Lamurangian (Penggugat).

Menimbang, bahwa dari Bukti P.1, P.4a, P.4b, dan Bukti P.5 terlahir kenyataan bahwa kartu kredit Penggugat yang mempunyai tagihan kartu kredit sebesar Rp. 313.733.270,- (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), telah dimintakan oleh Penggugat kepada Albert A. Mokodongan untuk diblokir sehingga diketahui olehnya bahwa kartu kreditnya tersebut telah terblokir, namun menurut Penggugat pada Bukti P.1 Angka 4 Penggugat sendiri mengetahui bahwa rekening tabungan milik Penggugat dimaksud pada akhir Bulan Oktober 2019 terdapat dana masuk, sehingga pada satu sisi penggugat mengetahui bahwa rekeningnya masih aktif dan pada sisi yang lain kartu kreditnya tersebut sudah terblokir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Indosat yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat bahwa pada pertemuan yang ketiga pada tanggal 17 Desember 2019 Tergugat meminta Penggugat untuk mencari tahu di kantor Indosat mengenai kartu telepon selular dengan nomor: 08159816375 milik dari Penggugat yang masih terdaftar di data bank, yang mana menurut Penggugat juga bahwa nomor kartu selular tersebut sudah sekitar 10 tahun lebih tidak dipergunakan, dan setelah Penggugat mengikuti petunjuk Tergugat untuk mencari tahu ke kantor Indosat dan menurut Penjelasan pihak Indosat bahwa nomor kartu selular tersebut (08159816375) sudah mati atau sudah tidak digunakan lagi sejak tanggal 11 Februari 2017 dan menurut pihak Indosat sejak tanggal 11 Februari 2019 nomor kartu selular 08159816375 sudah dibeli dan aktif dipergunakan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EKO HADI WIJAYA yang beralamat di Pasar Kupu RT 001/RW 011 Lampung Selatan dan sejak tanggal 11 Juli 2019 nomor kartu selular tersebut sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipermasalahkan dan dibuktikan oleh Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempermasalahkan pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat dimana pendebetan Tergugat ini dilakukan karena adanya pihak lain yang telah mempergunakan nomor kartu selular 08159816375 milik Penggugat untuk melakukan pembelian *online* sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, dan kedudukan adanya pihak lain ini diketahui oleh Penggugat yang telah melakukan pengecekan ke pihak-pihak yang dianggap berkaitan, yang ternilai harus bertanggungjawab terlebih dahulu karena tanpa sepengetahuan Penggugat telah mempergunakan nomor telepon selularnya Penggugat, dimana upaya hukum yang dimaksud dapat melalui jalur pidana maupun jalur perdata, barulah dapat ditentukan mengenai ada atau tidaknya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat karena Tergugat sendiri dalam melakukan pendebetan untuk membayar tagihan kartu kredit BNI milik Penggugat setelah melakukan langkah-langkah berupa pembuktian adanya transaksi secara *e-commerce* yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti T.1);

Menimbang, bahwa persoalan mengenai bukan Penggugat atau Penggugat yang melakukan transaksi dimaksud, itulah yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait dengan validitas transaksi, karena produk kartu kredit tersebut adalah media bagi Penggugat dan hanya diperuntukkan bagi Penggugat yang ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan kartu kredit Penggugat tersebut, dimana selanjutnya untuk memastikan hal tersebut oleh Tergugat telah melakukan investigasi dan didapatkan hasil bahwa transaksi kartu kredit milik Penggugat tersebut termasuk dalam kategori transaksi yang *secured* (aman) sebagaimana Bukti T.3 dan T.5, dimana untuk Bukti T.3 ini sama dengan Bukti P.2 Penggugat, yang mengajukan di persidangan surat Tergugat yang mengirimkannya kepada Penggugat yaitu surat Tertanggal 29 Juli 2019 Nomor: BSK/8/ITR/38293 Perihal Surat Informasi Hasil Dispute dimana berkenaan dengan keberatan atas transaksi dengan total tersebut, oleh Tergugat menyampaikan bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Tergugat, transaksi *online* tersebut menggunakan layanan 3D Secure dengan menggunakan password sekali pakai (*one time password*) yang dikirimkan ke nomor ponsel sesuai dengan yang terdaftar pada sistem BNI dan merupakan transaksi yang valid sehingga transaksi *online* tersebut tetap menjadi tanggung

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab bapak/ibu (dhi. Penggugat), dimana selanjutnya dijelaskan oleh Tergugat dalam surat tersebut bahwa **dapat kami informasikan pula saat ini Kartu Kredit BNI telah dilengkapi dengan fitur “notifikasi transaksi” yang memberikan informasi atas seluruh transaksi kartu kredit yang terjadi melalui pesan singkat (SMS) atau email. Dengan menggunakan fitur ini, bapak/ibu dapat mengetahui sejak dini atas transaksi pada kartu kredit dan segera menyangkal apabila transaksi yang terjadi tidak dilakukan oleh Bapak/Ibu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan di atas yaitu terbukti adanya pihak lain yang telah mempergunakan nomor telepon selular milik Penggugat yang terdaftar di BNI (Tergugat) untuk pembelian *online*, padahal menurut Penggugat nomor tersebut sudah tidak diaktifkan namun ternyata dibeli dan diaktifkan kembali, maka kepada pihak-pihak tersebut harus turut pula digugat oleh Penggugat karena menurut pengakuan Penggugat sendiri mereka telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000.00,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., Mh, sebagai Hakim Ketua, Glenn Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 diucapkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reyke Mumek, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H..MH

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 310.000,00;
4. PNBK	:	Rp 0,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 510.000,00;

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)